



TIPS

Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial
Vol. 1 – No. 2 Desember 2023

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>

EKSISTENSI *WHITE COLLAR CRIME* DI INDONESIA: KAJIAN KONSEP DAN KASUS

Adinda Kartika Sari¹, Nabilah Ritonga²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: adindakartikasari011@gmail.com¹, nabilaritonga2002@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai *White Collar Crime* yakni jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja dalam kapasitas profesional, eksekutif, atau manajemen, dan melibatkan aktivitas ilegal yang terkait dengan bisnis, keuangan, atau urusan pemerintah. Karakteristik *White Collar Crime* meliputi: Kompleksitas, Non-kekerasan, motivasi finansial, penggunaan posisi dan kepercayaan, penipuan dan manipulasi, kerugian keuangan besar. Kasus-kasus terkenal *White Collar Crime* di Indonesia: Kasus Bank Century, Kasus BLBI, Kasus e-ktp, kasus Century Textiles, kasus Jiwasraya, kasus Meikarta, Kasus Pemalsuan Obat, kasus BLT. Factor-faktor yang mendorong *White Collar Crime* di Indonesia: kerawanan kondisi social ekonomi, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serba tertutup, masih lemahnya perundang-undangan yang ada, tindakan hukum yang belum tegas, manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien. Upaya penanggulangan dan pemberantasan *White Collar Crime* adalah peningkatan profesionalisme dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat termasuk profesional akan banyak membantu, menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia, selanjutnya dengan penegakan hukum yang jelas.

Kata Kunci: *White Collar Crime*, Kriminologi, Upaya Penanggulangan

Abstract

This article discusses White Collar Crime, namely a type of crime committed by individuals or groups who work in a professional, executive or management capacity, and involve illegal activities related to business, finance or government affairs. Characteristics of White Collar Crime include: Complexity, Non-violence, financial motivation, use of position and trust, deception and manipulation, large financial losses. Famous White Collar Crime cases in Indonesia: Century Bank Case, BLBI Case, e-KTP Case, Century Textiles Case, Jiwasraya Case, Meikarta Case, Drug Counterfeit Case, BLT Case. Factors that encourage White Collar Crime in Indonesia: precarious socio-economic conditions, closed government administration and development, weak existing legislation, unclear legal action, poor management and less effective and efficient control. Efforts to overcome and eradicate White Collar Crime include increasing professionalism and cooperation between the government, entrepreneurs and society, including professionals, which will help a lot, instilling religious values in human life, followed by clear law enforcement.

Keywords: *White Collar Crime, Criminology, Countermeasures*

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan sering terjadi sebagai sebuah fenomena sosial budaya. Banyak paradigma yang hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. “*White Collar Crime*” (WCC) merupakan salah satu tipologi kejahatan. Ciri khas kejahatan tipe ini adalah penggunaan jabatan. Konsep klasik dari ‘*White Collar Crime*’ selalu bertuju pada pemerintahan. Pemerintah pada era klasik menuju Modern sering diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga menimbulkan peringkat pertama dalam ‘*White Collar Crime*’.

Kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial pasti mengikuti perkembangan sosial. Perkembangan kejahatan WCC sudah pasti mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam interaksi manusia. Paradigma modern ‘*White Collar Crime*’ sudah bukan lagi tertuju pada pemerintahan, namun juga pada sektor swasta pemerintah dan swasta menjadi perkembangan baru dalam dunia hukum. Seolah hukum tertinggal dalam perkembangan kejahatan.

Kejahatan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk kekerasan, pencurian, perampokan dan

lain-lain namun merupakan jenis kejahatan yang tergolong kejahatan baru. Kejahatan yang tergolong baru tersebut timbul karena terdapat perubahan sosial dalam proses pembangunan yang telah direncanakan pemerintah setempat guna untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Perubahan pada bidang sosial, ekonomi, politik merupakan hal esensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial (Zulherawan, 2019). Bertambahnya jumlah masyarakat serta semakin pesat proses pembangunan akan meningkatkan kejahatan pula. Peningkatan kejahatan tersebut akan menghambat kemajuan suatu negara dari berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Bentuk kejahatan yang akan menghambat proses pembangunan terhadap suatu negara berkembang seperti Negara Indonesia merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kriminal sebagai bentuk kejahatan korporasi.

Hukum kerap dianggap sebagai produk politik atau kebijakan (Friedman, 2007:117). Paradigma positivisme ini menjadi salah satu alasan kenapa hukum dan penegakannya tertinggal padahal ‘*White Collar Crime*’ yang dalam wujud eksistensinya adalah korupsi yang juga termasuk kejahatan luar biasa dalam hukum positif Indonesia. Kejahatan yang dianggap parah memerlukan penanganan yang luar biasa. Kejahatan teoris dan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia mampu ditegakkan hingga hukuman mati, sementara korupsi tidak. Eksistensi ‘*White Collar Crime*’ yang lain adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau ranah pidana. Keberadaan yang seperti ini menjadi permasalahan baru di dunia hukum.

Pencegahan (*Preventif*) merupakan jalan terbaik mengatasi kejahatan ini, sebab upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan terutama terkait dengan korporasi. Sehingga dalam tulisan ini akan di deskripsikan bagaimana ‘*White Collar Crime*’ sebagai kejahatan menjadi terus ada dan berkembang. Selain itu juga, tulisan ini juga menjelaskan alasan *White Collar Crime* di Indonesia menjadi hal yang rumit untuk ditegakkan. Melalui latar belakang diatas maka perlu di analisis tentang eksistensi ‘*White Collar Crime*’ dan upaya pencegahannya.

METODOLOGI

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dapat ditinjau dari segi sumber yakni penelitian kepustakaan (*Liberary Reaseach*) yang bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran pendidikan khususnya mengenai berbagai Esistensi *White Collar Crime* di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan ini kami memakai pendekatan kualitatif dimana segala informasi yang kami dapat berasal dari Buku, Jurnal, dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan topic masalah yang kami bahas disini. Setelah kami mengumpulkan semuanya, kami melakukan analisis data atas apa yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian *White Collar Crime* sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H.Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya(Munir Fuady.2008).

White Collar Crime merupakan kejahatan yang sudah sering terjadi di negara Indonesia. *White Collar Crime* di Indonesia terjadi dengan merampas uang masyarakat, menindas rakyat Indonesia merupakan gambaran yang jelas mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan *White Collar Crime* sebagai nonviolent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan financial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaannya. *White Collar Crime* adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja dalam kapasitas profesional, eksekutif, atau manajemen, dan melibatkan aktivitas ilegal yang terkait dengan bisnis, keuangan, atau urusan pemerintah. Kejahatan ini sering kali non-kekerasan dan melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, kecurangan, atau manipulasi dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya.

a. Karakteristik *White Collar Crime*

- a) Kompleksitas, artinya kejahatan ini sering kali melibatkan skema yang rumit dan sulit untuk dideteksi karena mereka tersembunyi di dalam proses bisnis yang kompleks.
- b) Non-kekerasan, artinya *White Collar Crime* tidak melibatkan tindakan fisik yang merusak atau mengancam nyawa, tetapi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
- c) Motivasi finansial, artinya pelaku *White Collar Crime* umumnya didorong oleh dorongan keuntungan finansial. Mereka mencoba memperoleh uang atau kekayaan dengan cara yang ilegal atau tidak etis.
- d) Penggunaan posisi dan kepercayaan, artinya pelaku sering menggunakan posisi atau kepercayaan yang mereka miliki dalam organisasi atau masyarakat untuk melancarkan kejahatan mereka.
- e) Penipuan dan manipulasi, artinya *White Collar Crime* sering melibatkan tindakan seperti penipuan, manipulasi laporan keuangan, insider trading,

- korupsi, dan pencucian uang.
- f) Kerugian keuangan besar, artinya dampak keuangan dari *White Collar Crime* dapat sangat besar, baik bagi individu, bisnis maupun masyarakat secara keseluruhan.
2. Contoh-contoh *White Collar Crime*
- a. Penipuan keuangan
manipulasi laporan keuangan, pemalsuan dokumen, atau mengelabui investor.
 - b. Insider Trading
Membeli atau menjual saham berdasarkan informasi rahasia yang tidaktersedia untuk publik.
 - c. Korupsi
Penerimaan atau pemberian suap kepada pejabat pemerintah untuk memengaruhi keputusan atau mendapatkan kontrak.
 - d. Pencucian uang
Proses mencuci uang hasil kejahatan untuk membuatnya tampak legal.
 - e. Cybercrime
Kejahatan online seperti phishing, pencurian identitas, atau seorangan perbankan online.
 - f. Perdagangan ilegal
Perdagangan barang-barang ilegal seperti senjata, narkoba, atau barang seni palsu.
- A. Jenis-jenis *White Collar Crime*
- Joann Miller membagikan *White Collar Crime* menjadi 4 bagian, yaitu kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan profesional (Syahdi Buamona,2019). Keberagaman *White Collar Crime* mengartikan dibutuhkan berbagai upaya yang bersifat *Preventif* guna untuk memberantas kejahatan di indonesia. *White Collar Crime* mencakup berbagai jenis kejahatan yang seringkali terkait dengan aktivitas bisnis, keuangan, atau pekerjaan profesional. Berikut adalah beberapa jenis *White Collar Crime* secara lengkap beserta penjelasannya:
- a. Penipuan (*Fraud*)
Penipuan adalah tindakan memanipulasi informasi atau menggunakan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepercayaan dari orang lain. contohnya adalah penipuan asuransi, penipuan kredit, dan penipuan investasi.
 - b. Pencucian Uang (*Money Laundering*)
Pencucian uang melibatkan proses menyembunyikan atau mencuci uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal terlihat berasal dari sumber yang sah. Ini sering terkait dengan kegiatan kejahatan terorganisir.
 - c. *Insider Trading*
Insider trading adalah tindakan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi rahasia atau tidak publik tentang perusahaan. Ini melanggar hukum keuangan yang mengatur transaksi saham.
 - d. Pemalsuan (*Forgery*)
Pemalsu mencakup pembuatan atau penggunaan dokumen palsu tanda palsu dengan tujuan untuk menipu. Contoh pemalsuan termasuk cek palsu atau dokumen kontrak palsu.

- e. Korupsi
Korupsi melibatkan tindakan suap atau penerimaan hadiah yang ilegal oleh pejabat pemerintah atau bisnis dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan mereka.
- f. Manipulasi pasar (*Market Manipulation*)
Manipulasi pasar adalah tindakan sengaja memanipulasi harga atau volume perdagangan saham atau komoditas untuk keuntungan pribadi. Contoh termasuk “pump and dump” di pasar saham.
- g. Kejahatan perbankan (*Bank Fraud*)
Kejahatan perbankan mencakup penipuan atau aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan sektor perbankan, seperti penipuan kredit, pemalsuan cek, atau kegiatan ilegal dalam perbankan.
- h. Korupsi Bisnis (*Corporate Corruption*)
Korupsi bisnis melibatkan praktik-praktik korup yang dilakukan oleh perusahaan, seperti memberi suap atau merintang proses hukum untuk keuntungan bisnis.
- i. Kejahatan Keuangan (*Financial Crimes*)
Ini mencakup berbagai tindakan, kejahatan yang berkaitan dengan keuangan, termasuk penggelapan dana, penipuan pajak, dan penipuan asuransi.
- j. Pencurian identitas (*Identity Theft*)
Pencurian identitas adalah tindakan mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor sosial atau informasi keuangan, untuk melakukan tindakan ilegal seperti pembukaan rekening palsu atau penggunaan kartu kredit.
- k. Kejahatan komputer (*Cybercrime*)
Kejahatan komputer mencakup aktivitas ilegal yang melibatkan penggunaan komputer dan jaringan, seperti peretasan (hacking), penipuan internet, dan pencurian data.
- l. Pelanggaran lingkungan (*Environmental Crimes*)
Pelanggaran lingkungan terkait dengan tindakan ilegal yang merusak lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya yang ilegal atau pencemaran lingkungan.

Jenis-jenis *White Collar Crime* ini bisa sangat merugikan individu, perusahaan dan masyarakat secara umum. Hukum dan regulasi berusaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan ini, dan penegakan hukum terus berupaya untuk menghentikan praktik-praktik ilegal ini.

B. Kasus-kasus Terkenal *White Collar Crime* di Indonesia

Berikut adalah beberapa kasus terkenal *White Collar Crime* yang pernah terjadi di Indonesia:

a. Kasus Bank Century (2008)

Kasus Bank Century adalah salah satu kasus terkenal di Indonesia yang melibatkan dugaan penyelewengan dana bailout bank century. Beberapa pejabat pemerintah dan bankir terlibat dalam kontravensi ini, termasuk tuduhan korupsi dan pelanggaran hukum.

b. Kasus BLBI (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional-1997-1998)

Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melibatkan dugaan penyalahgunaan dana publik yang besar untuk mendukung bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan selama krisis ekonomi 1997-1998. Sejumlah pebisnis terkenal dan bankir dituduh terlibat dalam skema penyelewengan dana.

c. Kasus e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik 2010)

Kasus e-KTP melibatkan penyalahgunaan anggaran negara dalam proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Beberapa anggota parlemen dan pejabat pemerintah dituduh terlibat dalam korupsi terkait proyek ini.

d. Kasus Century Textiles (2007)

Kasus century textiles adalah kasus pemalsuan dokumen dan penyimpangan dana yang melibatkan perusahaan tekstil besar di Indonesia. Kasus ini mencakup praktik-praktik ilegal dalam pengajuan kredit dan pemalsuan laporan keuangan.

e. Kasus Jiwasraya (2019)

Kasus Jiwasraya adalah salah satu kasus asuarans terbesar di Indonesia yang melibatkan dugaan penyalahgunaan dana dan manajemen yang buruk. Akibatnya, puluhan ribu pemegang polis mengalami kerugian finansial.

f. Kasus Meikarta (2018)

Kasus Meikarta melibatkan proyek pembangunan kota mandiri Meikarta di luar Jakarta. Beberapa pejabat pemerintah daerah dan pengembang properti terkemuka dituduh terlibat dalam korupsi terkait proyek ini.

g. Kasus Pemalsuan Obat (2016)

Kasus pemalsuan obat adalah kasus penyalahgunaan izin produksi dan penjualan obat-obatan yang melibatkan beberapa perusahaan farmasi di Indonesia. Kasus ini menciptakan kekhawatiran publik.

h. Kasus BLT (Bantuan Langsung Tunai-2020)

Selama pandemi COVID-19, terjadi kasus penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Beberapa kasus penyelewengan dana BLT dilaporkan terjadi di berbagai daerah.

Kasus-kasus *White Collar Crime* di Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk keuangan, politik, properti dan kesehatan. Penegakan hukum dan pengungkapan kasus-kasus ini terus menjadi perhatian utama dalam upaya memerangi korupsi dan praktik ilegal lainnya di Indonesia.

C. Faktor-faktor Yang Mendorong *White Collar Crime* di Indonesia

Dengan melihat perkembangan kejahatan yang ada sekarang, yaitu munculnya kejahatan yang dilakukan dalam hubungan dengan posisi atau jabatan yang tinggi dan juga dikatakan mempunyai pendapatan yang cukup, maka kriminologi mulai pula mempersoalkan tentang penyebab utama timbulnya kejahatan. J.E.Sahetapy menyebutkan "bahwa iklan-iklan yang merangsang secara luhur dihubungkan dengan status sosial seseorang, demi prestise, dan dapat mengikuti tuntutan pola hidup modern, dorongan halus dari tetangga atau kawan-kawan resepsi, dengan kata lain kemakmuran material adalah faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Perumusan-perumusan tentang perilaku-perilaku jahat dilakukan oleh bagian-bagian masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menerapkan hukum pidana. Sudah tentu, bahwa hipotesa tersebut juga sangat bergantung pada beberapa faktor. Nah disini dapat dikatakan misalnya, aspirasi-aspirasi warga masyarakat terhadap peranan para pejabat hukum dan pola-pola perilaku pejabat hukum tersebut. Seseorang dinilai telah melakukan kejahatan-kejahatan bukan karena dia mempunyai status tertentu, namun reaksi-reaksi negatif pihak-pihak terhadap perikelakuan.

Adapun mengenai sebab apa yang menjadi faktor pendorong atau apa yang mendorong terjadinya *White Collar Crime* di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kerawanan kondisi sosial ekonomi

Bukan saja kemiskinan sebagai penyebab kejahatan, juga kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong dan perangsang untuk melakukan kejahatan. Di dalam masyarakat terdapat beraneka warna perikelakuan, akan tetapi biasanya bagian-bagian tertentu dari masyarakat mempunyai pola perikelakuan yang sama. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya kecenderungan-kecenderungan dari dalam diri manusia untuk hidup teratur. Keadaan ini dimungkinkan antara lain oleh adanya sistem kaidah-kaidah dalam masyarakat. Karena itu apa yang dikategorikan sebagai perikelakuan yang jahat, bersifat relatif dan tergantung pada bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk merumuskannya.

Dengan demikian, maka adanya kejahatan tersebut tergantung antara lain pada faktor-faktor seperti kesempatan-kesempatan, pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi, dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikianlah seseorang secara sadar atau tidak sadar menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai makhluk sosial. Sebagai konsekuensinya, dia selanjutnya bertingkah laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana saja dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain.

b. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan seba tertutup

Karena tidak adanya transparansi di dalam penyelenggaraan dan pembangunan, dapat menyebabkan kebocoran-kebocoran dana yang tidak diduga sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kejahatan *White Collar Crime* yang dapat merugikan keuangan negara. Sementara para pejabat dan penegak hukum menutup-nutupi kejatan itu.

Semula kejahatan *White Collar Crime* banyak dikaitkan dengan para manager dan eksekutif perusahaan, untuk mendapatkan bahwa dikalangan atas pun (upper class) dapat terjad kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, sekalipun dengan cara yang berbeda-beda dengan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, sekalipun dengan cara yang berbeda dengan kejahatan kelas bawah (blue collar crime). Ini yang meruntuhkan hipotesis seolah-olah kausa kejahatan adalah kemiskinan (*poverty*). *White Collar Crime* juga digunakan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan okupasinya, karena para pengusaha dalam melakukan kejahatannya (*White Collar Crime*) sulit untuk menghindarkan diri dari kerjasama (*collusi*) dengan oknum-oknum pejabat pemerintah.

Motif untuk terjadinya *White Collar Crime* tidak hanya keuntungan financial saja tetapi tidak jarang keinginan untuk mendapatkan kekuatan politik (*political power*). Perkembangan *White Collar Crime* cenderung semakin meningkatkan karena masyarakat modern banyak menggantungkan nasibnya pada manusia dan organisasi yang dibangun atau dasar kepercayaan dan organisasi modern yang disertai organisasi professional yang bertanggung jawab akan mendorong terjadinya *White Collar Crime*.

c. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada

Disamping itu orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga-lembaga non

pemerintah, termasuk juga pengusaha-pengusaha yang melakukan kejahatan, disebabkan juga mereka beranggapan bahwa dirinya kebal terhadap hukum dan kebal terhadap kritikan masyarakat. Peraturan perundang-undangan belum menegaskan dengan jelas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan, dan tidak jarang jika kita melihat pelaku kejahatan dapat lepas dan tuntutan hukum. Selain itu juga ditopang pula oleh kekuasaan dan keuangan yang cukup bebas dari hukuman.

White Collar Crime akan semakin berkembang dengan meningkatnya mobilitas vertikal maupun horizontal, semakin kompleksnya transaksi-transaksi bisnis di masyarakat, sikap materialistis dan tidak bertanggung jawab yang semakin berkembang dan kemajuan teknologi yang justru digunakan sebagai alat bantu kejahatan, baik teknologi transportasi. Komunikasi maupun informatika. Ruang lingkup *White Collar Crime* sangat luas sesuai dengan perkembangan sosial yang cepat .

d. Tindakan hukum yang belum tegas

Aparat penegakan hukum belum dapat menyikapi kejahatan *White Collar Crime* ini dengan tegas, tidak jarang kita melihat justru aparat penegak hukum itu sendiri yang berada dibelakang para pelaku *White Collar Crime*. Sehingga aparat penegakan hukum tidak dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi kejahatan *White Collar Crime* tersebut, dan karena tindakan hukum yang belum tegas ini, maka sebagian golongan intelektual memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada sehubungan dengan kedudukan dan kewenangannya.

e. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien

Kurang efektifnya suatu sistem manajemen dapat menyebabkan pengawasan yang lemah, sehingga dapat dengan mudah terjadinya tindak kejahatan *White Collar Crime*, maka dari itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, samapi pengendalian semuanya harus terencana dan dijalankan dengan baik.

Dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada, golongan intelektual itu melakukan penyelewengan yang ada, atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, melakukan manipulasi dalam hal pengeluaran dana atau membuat bukti atau kwitansi fiktif, mengadakan transaksi dengan pengusaha atau kontraktor untuk mendapatkan komisi yang besar. Dengan adanya komisi-komisi yang besar, maka pengawasan tidak berjalan. Kontraktor menyelesaikan pekerjaan asal jadi saja, tidak menurut standar yang sudah ditentukan sehingga negara rugi.

Disamping orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk juga pengusaha-pengusaha yang melakukan kejahatan, disebabkan juga mereka beranggapan bahwa dirinya kebal terhadap hukum dan kebal terhadap kritikan masyarakat. Selain itu juga ditopang pula oleh kekuasaan dan keuangan yang cukup.

D. Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan *White Collar Crime*

Pada hakikatnya manusia tidak pernah berputusasa dalam menghadapi kejahatan, termasuk pula apa yang dinamakan *White Collar Crime*, sejarah kejahatan hampir sama tuanya dengan sejarah manusia ditemukan suatu cara yang mujarab untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan.

Cara untuk mengurangi atau memberantas korupsi sebagai salah satu bentuk *White Collar Crime* yang merupakan permasalahan serius di Indonesia dan

membawa akibat akibat penderitaan berkepanjangan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Penanganan korupsi tidak lagi dilakukan seperti menangani penyakit AIDS yang menimpa hanya sebagian warga masyarakat dan dampaknya hanya mengenai sebagian warga negara saja. Penanganan korupsi harus bersifat komprehensif, multi disiplin yang antara lain:

1. Harus ada kesatuan tekad antara penegakan hukum untuk benar-benar memberantas korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat sampai keakar-akarnya.
2. Ada kesadaran membangun keterpaduan kerja mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada pemeriksaan di muka persidangan. Keterpaduan ini misalnya dapat dilakukan dengan mekanisme kerja yang lebih erat antara kepolisian, Kejaksaan, dan upaya pengadilan untuk mendorong kejaksaan menyempurnakan dakwaan sebelum mulai disidangkan.

Pencegahan kejahatan perlu dipusatkan pada gejala kejahatan dan tipe-tipe penjahat yang dipilih, dengan kata lain kejahatan dan tipe penjahat membutuhkan penanganan yang lain pula. Cara pencegahan yang diterapkan terhadap kejahatan ekonomi misalnya, tidak tepat dan tidak efektif diterapkan dengan cara mencegah kejahatan kekerasan, begitu juga sebaliknya.

Pada prinsipnya ada dua metode pencegahan yakni pencegahan umum (general prevention) dengan program dan luas. Menghindarkan orang-orang supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pencegahan tipe ini sangat tergantung pada situasi politik suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi sifatnya *Preventif*. Selain itu juga pencegahan khusus yaitu suatu usaha untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan yaitu dengan cara melakukan penanganan secara langsung terhadap suatu kejahatan, jadi metode ini bersifat represif. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan *White Collar Crime* adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan profesionalisme dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat termasuk profesional akan banyak membantu penanggulangan *White Collar Crime*.
- b. Salah satu mencegah terjadinya kejahatan adalah menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia itu. Hidup manusia itu harus diisi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jika hidup dibelaki dengan iman dan takwa maka akan terciptanya keseimbangan spiritual sebagai sumber kecenderungan dan self control sehingga dari dalam diri manusia itu sendiri mampu mengantisipasi terhadap nafsu jahat.
- c. Selanjutnya upaya dalam penanganan terhadap *White Collar Crime* ini akan ditinjau pula kerangka penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, maka menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Hukum itu sendiri, khususnya Undang-undang
 - 2) Penegakan hukum, yaitu pejabat-pejabat atau pihak pembentuk dan menerapkan hukum
 - 3) Sarana dan fasilitas yang mendukung
 - 4) Lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku
 - 5) Budaya hukum, yaitu kebudayaan setempat terhadap hukum.

Melihat *White Collar Crime* ini dalam kaitannya dengan hukum positif, sebenarnya tidak dicakupi atau diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum ataupun Hukum Pidana (KUHP). Hal yang sangat berpengaruh

terhadap wibawa hukum atau penegakan hukum, yaitu tentang pelaku tindak pidana *White Collar Crime* tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana *White Collar Crime* adalah termasuk kategori pejabat, yakni orang yang terpandang atau mempunyai status sosial yang tinggi dan terhormat. Tak jarang pula terlibat orang-orang yang dipercaya atau mengemban amanat sebagai penegak hukum sekalipun benteng keadilan. Dengan demikian sebenarnya mereka ada orang-orang yang cukup menyadari tentang hukum, yang mana seharusnya mereka menjadi panutan dalam sikap tindak hukum.

Sehubungan dengan predikat atau kualitas pelaku *White Collar Crime* diatas, maka disini terlebih dahulu perlu pembinaan sikap mental dari para pejabat-pejabat dan penegak hukumnya. Jadi, jelas disini bahwa perlunya pembinaan manusianya terlebih dahulu, sebab sebagaimana pun baiknya bahwa perlu pembinaan manusianya terlebih dahulu, sebaba sebagaimana pun sebaiknya suatu hukum itu kalau mental pelaksanaan atau penegak hukumnya tidak baik maka akan menodai hukum itu sendiri. Dikemukakan pula oleh Franz Magnis Suseno bahwa “sebenarnya kekuasaan pada pokoknya hanya benar ataupun baik sejauh berjalan dalam batas-batas hukum yang persis, sedangkan hukum sendiri harus menunjukkan tujuan negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum dan bukan kepentingan pribadi pengusaha sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian bahwa antara pejabat, penegak hukum atau pemegang kekuasaan dan cita-cita keadilan harus terdapat keserasian sebab keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya, kekuasaan tanpa keadilan akan sewenang-wenang . Dengan kata lain, kepastian hukum akan terwujud apabila aparat penegak hukum itu betul-betul menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini menerapkan hukum pidana secara sungguh-sungguh dan harus dikenakan sanksi terhadap siapapun yang melanggarnya, serta dilakukan sistem pengawasan yang terpadu dari aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan yang akan terjadi. Untuk itulah para penegak hukum harus memiliki mental yang baik dan tangguh terhadap pengaruh sosial dan pengaruh lingkungannya

KESIMPULAN

White Collar Crime adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja dalam kapasitas profesional, eksekutif, atau manajemen, dan melibatkan aktivitas ilegal yang terkait dengan bisnis, keuangan, atau urusan pemerintah. Kejahatan ini sering kali non-kekerasan dan melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, kecurangan, atau manipulasi dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya.

White Collar Crime mencakup berbagai jenis kejahatan yang seringkali terkait dengan aktivitas bisnis, keuangan, atau pekerjaan profesional. Adapun jenis-jenis *White Collar Crime* yaitu: 1) penipuan; 2) Pencucian Uang; 3) Insider Trading; 4) Pemalsuan; 5) korupsi; 6) manipulasi pasar; 7) kejahatan perbankan; 8) korupsi bisnis; 9) kejahatan keuangan; 10) pencucian identitas; 11) kejahatan komputer; 12) pelanggaran lingkungan.

Berikut adalah beberapa kasus terkenal *White Collar Crime* yang pernah terjadi di Indonesia: 1) Kasus bank century; 2) kasus BLBI; 3) kasus e-KTP; 4) kasus century textiles; 5) kasus jiwasraya; 6) kasus meikarta; 7) kasus pemalsuan; 8) kasus BLT. Adapun mengenai sebab apa yang menjadi faktor pendorong atau apa yang mendorong terjadinya *White Collar Crime* di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: 1) Kerawanan kondisi sosial ekonomi; 2) Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan seeba tertutup; 3) Masih lemahnya

perundang-undangan yang ada; 4) Tindakan hukum yang belum tegas; 5) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.

Cara untuk mengurangi atau memberantas korupsi sebagai salah satu bentuk *White Collar Crime* yang merupakan permasalahan serius di Indonesia dan membawa akibat akibat penderitaan berkepanjangan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan *White Collar Crime* adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan profesionalisme dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat termasuk profesional akan banyak membantu penanggulangan *White Collar Crime*. 2) Salah satu mencegah terjadinya kejahatan adalah menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,B.(2005). Tindak Pidana Korporasi Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.5, No.2, Oktober 2005: 100-109.
- Geis,G.(1968). Tentang Kejahatan KeraH Putih. Jurnal Sosiologi Amerika,73(3), 308-325.
- Fredrichs,DO (2009). Penjahat Terpercaya: Kejahatan KeraH Putih dalam Masyarakat Kontemporer. Pembelajaran Cengage.
- heni,Y.(2011). Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya *White Collar Crime* Di Indonesia. Jurnal Sumber Cahaya No.44 tahun XVI, Januari 2011 ISSN No.14110-0614.
- kendry,T.(2022). Tinjau Kriminologis Terhadap *White Collar Crime* Di Indonesia. Indonesia Journal Of Criminal Law Batam. Vol.4,No.1, Juni 2022,pp 133-143.
- Fransiska (Mei 2013). *White Collar Crime* Hukum dan Masyarakat. Jurnal Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 2, Mei 2013.
- Sugi,M. (Agustus 2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Volume 2, Nomor 2, ISSN: 2356-4164.
- Clinton.(2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *White Collar Crime*. Jurnal Lex Crimen Vol.VIII/No.12.
- Joko S. (2022). Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.